



Universitas Muhammadiyah Semarang

UNIMUS

A University for The Excellence

STANDAR DOSEN AIK FMIPA UNIMUS



Jl. Kedungmudu Raya No.22 Semarang

Website: <http://fmipa.unimus.ac.id/> Email: fmipa@unimus.ac.id

Telp : (024) 76740293 | Fax : (024) 76740291



STANDAR DOSEN AIK

ISI DOKUMEN:

- 1 KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FMIPA.**
- 2 MANUAL STANDAR DOSEN AIK**
 - a. PENETAPAN STANDAR DOSEN AIK**
 - b. PELAKSANAAN STANDAR DOSEN AIK**
 - c. EVALUASI STANDAR DOSEN AIK**
 - d. PENGENDALIAN STANDAR DOSEN AIK**
 - e. PENINGKATAN STANDAR DOSEN AIK**
- 3. STANDAR MUTU DOSEN AIK**
- 4. FORMULIR STANDAR DOSEN AIK**

**TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
TAHUN 2020**

VISI, MISI, TUJUAN FMIPA UNIMUS

VISI

Menjadi Fakultas MIPA yang Unggul dalam Sains Teknologi, Islami, dan Berwawasan Internasional pada Tahun 2034

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang MIPA yang professional untuk menghasilkan lulusan berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia.
2. Mewujudkan Catur Dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah.
3. Menjadikan FMIPA sebagai pusat pengembangan Sains Teknologi dalam bidang keilmuan dan kependidikan MIPA.
4. Menjadikan FMIPA sebagai institusi yang mempunyai tata kelola baik dalam rangka mendukung UNIMUS menjadi Universitas bermutu unggul
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan kapasitas institusi berwawasan internasional.

TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pendidikan yang profesional berbasis nilai-nilai ke-Islam-an.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya akademik bernilai islami melalui perilaku akhlak mulia.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian, AIK dan publikasi ilmiah.
4. Mengembangkan pusat-pusat kajian bidang sains teknologi dan bidang kependidikan MIPA
5. Meningkatkan layanan dalam mendukung mutu fakultas bertata kelola yang efektif, efisien dan produktif
6. Mengembangkan kemandirian organisasi dan jaringan kerjasama untuk meningkatkan posisi di tingkat global.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Nomor : 022/UNIMUS.B/SK.KP/2020
tentang

KEBIJAKAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam Universitas Muhammadiyah Semarang perlu ditetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam Universitas Muhammadiyah Semarang,
b. Bahwa sehubungan dengan butir "a" tersebut di atas sebagai perwujudannya perlu diterbitkannya Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
4. Peraturan Pemerintah RI No 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
5. Permendikbud No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
7. Keputusan Mendikbud No 139/D/O/1999 tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Semarang;
8. SK Rektor No 184/UNIMUS/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang masa jabatan 2020 - 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan**
PERTAMA : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG KEBIJAKAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2020/2021;
- KEDUA** : Dengan berlakunya keputusan ini maka segala dokumen yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- KETIGA** : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FMIPA UNIMUS sebagaimana terlampir.
- KEEMPAT** :

KETIGA : Surat Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 27 Shafar 1442 H
15 Oktober 2020 M

Dekan

Dr. Eny Winaryati, M.Pd

Tembusan :

1. Ketua Program Studi di FMIPA
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip


	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	029/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR DOSEN AIK	Revisi	
		Halaman	



MANUAL MUTU STANDAR DOSEN AIK FMIPA UNIMUS

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Eko Yuliyanto, S.PdSi, M.Pd	Ketua Tim		8 Sept '20
2. Pemeriksaan	Tiani Wahyu Utami, M.Si	Wakil Dekan FMIPA		8 Sept '20
3. Persetujuan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Dekan FMIPA		8 Sept '20
4. Penetapan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Ketua Senat FMIPA		8 Sept '20
5. Pengendalian	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua GPM MIPA		8 Sept '20.

Dokumen ini adalah hak milik intelektual FMIPA Unimus dan tidak boleh dikopir atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa izin dari Dekan.



	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	029/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR DOSEN AIK	Revisi	
		Halaman	

Tujuan	
	Tujuan penyusunan manual penetapan standar dosen AIK ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses dan hasil AIK
Ruang Lingkup	
	<ul style="list-style-type: none"> Manual penetapan standar dosen AIK ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek proses dan hasil AIK yang dinyatakan dalam rumusan kompetensi/capaian hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar penilaian kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan sebagai patokan di tingkat prodi, fakultas dan PPs
Definisi	
	<ul style="list-style-type: none"> Standar dosen AIK merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan AIK. Dosen AIK merupakan kegiatan pemeriksaan keterlaksanaan, ketercapaian proses dan hasil AIK di tingkat prodi, fakultas dan PPs. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Tim Penyusun Penetapan standar dosen AIK Tim melakukan kajian untuk merumuskan standar dosen AIK Tim merumuskan standar dosen AIK berdasar hasil kajian Tim melakukan penetapan standar dosen AIK Tim melakukan sosialisasi standar dosen AIK
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025 Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus |
|--|---|

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	029/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR DOSEN AIK	Revisi	
		Halaman	

Tujuan	
	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar dosen AIK adalah untuk melaksanakan standar atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar
Ruang Lingkup	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar penilaian proses dan hasil AIK . • Manual pelaksanaan standar dosen AIK ini digunakan untuk memastikan proses dan hasil kegiatan sesuai dengan capaian yang ditetapkan
Definisi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan standar dosen AIK merupakan kriteria minimal kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil AIK. • Penilaian terhadap proses dan hasil AIK sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar dosen AIK harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. • Dosen AIK dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil AIK.
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar. • Tim mensosialisasikan isi standar dosen AIK kepada seluruh dosen di tingkat prodi, fakultas dan program pascasarjana secara periodik dan konsisten. • Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar. • Tim melaksanakan kegiatan penyelenggaraan AIK dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian.
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. • Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS• Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025• Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS• Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang• Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus |
|--|

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	029/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU EVALUASI STANDAR DOSEN AIK	Revisi	
		Halaman	

Tujuan	
	Tujuan penyusunan manual evaluasi standar dosen AIK adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian dan proses AIK yang telah dilaksanakan sehingga standar dosen AIK yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi
Ruang Lingkup	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup manual evaluasi standar dosen AIK ini mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil kegiatan yang sesuai dengan tujuan dan capaian yang telah ditetapkan terpenuhi. • Manual evaluasi standar penilaian proses dan hasil AIK ini digunakan untuk melakukan pemantauan, pengecekan, pemeriksaan dan evaluasi secara periodik • Manual evaluasi standar penilaian proses dan hasil AIK memiliki kegunaan dalam sesuai metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil AIK
Definisi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan adalah mengamati suatu proses dan hasil suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses dan hasil kegiatan tersebut berjalan sesuai tujuan dan capaian kegiatan yang telah ditetapkan. • Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan telah dicapai sesuai standar serta manfaat kegiatan AIK terpenuhi yang dilakukan secara periodik, berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan AIK tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar AIK. • Evaluasi dosen AIK sebagai proses pengumpulan informasi dengan prinsip edukatif, akuntabel dan transparan sampai dengan memberikan makna ini berguna untuk merumuskan alternatif keputusan selanjutnya
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemantauan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan • Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar isi AIK yang memenuhi atau belum memenuhi isi standar AIK yang telah ditetapkan. • Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar isi AIK yang telah dilaksanakan.

	<ul style="list-style-type: none"> • Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar dosen AIK memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar isi AIK • Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil. • Memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar. • Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala lembaga atau unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. • Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi • Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS • Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025 • Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS • Kebijakan Mutu SPMI Universitas Muhammadiyah Semarang • Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	029/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR DOSEN AIK	Revisi	
		Halaman	

Tujuan	
	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar dosen AIK adalah untuk mengendalikan pelaksanaann standar mutu sehingga isi setiap standar (12 standar)dapat tercapai atau terpenuhi
Ruang Lingkup	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup manual pengendalian standar ini mencakup aspek proses dan hasil kegiatan AIK sesuai skim yang ditawarkan dalam tahun anggaran pendidikan yang berjalan. • Manual pengendalian standar penilaian proses dan hasil kegiatan AIK digunakan untuk memastikan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan AIK dosen di tingkat prodi, fakultas dan PPs sesuai tujuan dan capaian yang ditetapkan. • Manual pengendalian standar penilaian ini digunakan pada saat proses dan hasil AIK ini dalam konteks pengawasan, pengecekan, pemeriksaan dan evaluasi secara periodik
Definisi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau hasil kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa tujuan dan capaian terpenuhi. • Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari proses dan hasil kegiatan AIK • Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan atau rekomendasi
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan. • Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan,atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar pelaksanaan AIK • Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan • Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai. • Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar. • Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.

	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar. • Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. • Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. • Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi • Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS • Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025 • Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS • Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang • Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	029/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR DOSEN AIK	Revisi	
		Halaman	

Tujuan	
	Tujuan manual pengembangan/ peningkatan standar dosen AIK ini adalah menjamin kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan untuk keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.
Ruang Lingkup	
	<ul style="list-style-type: none"> Manual standar penilaian kegiatan AIK ini meliputi aspek-aspek proses dan hasil kegiatan PkM oleh dosen yang melibatkan unsur mahasiswa di tingkat prodi, fakultas dan PPs. Manual standar penilaian kegiatan AIK ini digunakan untuk pemantauan, pengecekan, pemeriksaan dan evaluasi proses dan hasil kegiatan AIK sesuai tujuan dan capaian terpenuhi.
Definisi	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan atau peningkatan mutu standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar penilaian proses dan hasil kegiatan AIK. Evaluasi standar penilaian merupakan tindakan menilai proses dan hasil kegiatan AIK sesuai tujuan dan capaian yang ditetapkan. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang ditentukan
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> Tim evaluasi mempelajari laporan hasil peningkatan standar proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat Tim evaluasi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan melibatkan unsur penilai yang ditugaskan oleh fakultas dan PPs. Tim evaluasi melakukan evaluasi terhadap standar penilaian proses dan hasil AIK. Tim evaluasi melakukan revisi isi standar sehingga tercipta standar baru. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.• Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi• Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS• Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025• Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS• Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang• Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus |
|--|

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	029/STANDAR/FMIPA/2020
	STANDAR MUTU DOSEN AIK	Berlaku sejak	September 2020
		Revisi	
		Halaman	



STANDAR MUTU DOSEN AIK FMIPA UNIMUS

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Eko Yuliyanto, S.PdSi, M.Pd	Ketua Tim		8 Sept '20
2. Pemeriksaan	Tiani Wahyu Utami, M.Si	Wakil Dekan FMIPA		8 Sept '20
3. Persetujuan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Dekan FMIPA		8 Sept '20
4. Penetapan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Ketua Senat FMIPA		8 Sept '20
5. Pengendalian	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua GPM MIPA		8 Sept '20

Dokumen ini adalah hak milik intelektual FMIPA Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa izin dari Dekan.



	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	029/STANDAR/FMIPA/2020
	STANDAR MUTU DOSEN AIK	Berlaku sejak	September 2020
		Revisi	
		Halaman	

Visi

Menjadi Fakultas MIPA yang Unggul dalam Sains Teknologi, Islami, dan Berwawasan Internasional pada Tahun 2034

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang MIPA yang professional untuk menghasilkan lulusan berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia.
2. Mewujudkan Catur Dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah.
3. Menjadikan FMIPA sebagai pusat pengembangan Sains Teknologi dalam bidang keilmuan dan kependidikan MIPA.
4. Menjadikan FMIPA sebagai institusi yang mempunyai tata kelola baik dalam rangka mendukung UNIMUS menjadi Universitas bermutu unggul
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan kapasitas institusi berwawasan internasional.

Rasional Standar

Dalam rangka memenuhi amanah:

1. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesebelas Pasal 47 ayat 1 dan 2, AIK merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi social budaya masyarakat.
2. Permenristek Dikti No. 44 thn. 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi, bagian keempat tentang Standar Proses AIK

Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Stabdar

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi dan dosen serta mahasiswa sesuai tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
2. Lembaga terkait, BAAK (Bagian Akademik dan kemahasiswaan).
3. GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator

Definisi Istilah


- a. Standar dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen untuk menyelenggarakan pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- b. Dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan

	<p>menyebarkan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>c. Dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan Pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)</p> <p>d. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) dan dibuktikan dengan ijazah.</p> <p>e. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi</p>										
Pernyataan Isi Standar											
	<p>a. Unimus mengadakan rekrutmen dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) sesuai persyaratan agar nilai-nilai Islam menurut paham Muhammadiyah dapat ditransfer kepada mahasiswa.</p> <p>b. Pengelola Program Studi mengorganisasikan beban mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) supaya sesuai dengan beban kinerja dosen, minimal 12 SKS untuk setiap dosen AIK.</p> <p>c. Unimus menyusun panduan/ pedoman pembinaan SDM Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun.</p> <p>d. Dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) seharusnya terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional.</p> <p>e. Dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) seharusnya mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional.</p>										
Strategi Pemenuhan Standar											
	<p>1. Unimus mengembangkan pengelolaan dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) dalam upaya menuju kesehatan institusi.</p> <p>2. Unimus mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).</p> <p>3. Fakultas dan Program Studi mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar pebelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).</p>										
Indikator Pemenuhan Standar											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th> <th>Target Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dosen AIK memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan</td> <td>100% dosen AIK minimal berpendidikan S2</td> </tr> <tr> <td>Persentase jumlah dosen AIK dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Persentase jumlah dosen AIK yang memiliki sertifikat pendidik profesional</td> <td>≥ 80%</td> </tr> <tr> <td>SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) dosen AIK (Pendidikan, Penelitian, PkM,</td> <td>12 sks ≤ SWMP ≤ 16 sks</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Dosen AIK memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan	100% dosen AIK minimal berpendidikan S2	Persentase jumlah dosen AIK dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli	100%	Persentase jumlah dosen AIK yang memiliki sertifikat pendidik profesional	≥ 80%	SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) dosen AIK (Pendidikan, Penelitian, PkM,	12 sks ≤ SWMP ≤ 16 sks
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian										
Dosen AIK memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan	100% dosen AIK minimal berpendidikan S2										
Persentase jumlah dosen AIK dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli	100%										
Persentase jumlah dosen AIK yang memiliki sertifikat pendidik profesional	≥ 80%										
SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) dosen AIK (Pendidikan, Penelitian, PkM,	12 sks ≤ SWMP ≤ 16 sks										

	Publikasi dan tugas tambahan).	
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	Kualifikasi dosen AIK kader persyarikatan Muhammadiyah	<p>≥ 100% DT terlibat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mengamalkan syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas 2) melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah 3) mengkhidmatkan diri minimal 80 jam per bulan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi. 4) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 5) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/ Cabang/ Daerah/ Wilayah/ Pusat/ Organisasi Otonomi (Ortom).
	Kemampuan dosen membaca al-Qur'an	100%
	Kemampuan dosen menghafal Al Qur'an minimal juz 30	100%
	Kemampuan dosen menghasilkan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten bidang AIK	≥ 0,5%
	Kinerja dosen dalam menulis bidang AIK di jurnal internasional/ bereputasi setiap tahunnya	≥ 10%
	Keanggotaan dosen AIK dalam organisasi profesi dan atau keilmuan tingkat nasional	100%
	Keanggotaan dosen AIK dalam organisasi profesi dan atau keilmuan tingkat internasional	≥ 10%
	Keterlibatan dosen dalam Persyarikatan	≥ 50%
Dokumen Terkait		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung. 2. Manual dosen AIK, borang atau formulir kerja yang terkait dengan AIK 	
Referensi		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017 4. Statuta UNIMUS 5. Renstra UNIMUS 2019 6. Renstra FMIPA UNIMUS 2020 7. Pedoman Akademik UNIMUS 8. Pedoman Akademik FMIPA UNIMUS 	

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">9. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru10. Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS11. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Muhammadiyah Semarang12. Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus |
|---|

1) Formulir Perencanaan Perekrutan Dosen AIK



2) Formulir Rekrutmen Dosen AIK

FORMULIR BIODATA PELAMAR REKRUTMEN DOSEN AIK


No	Identitas		Deskripsi	Keterangan
1	Nama	:		
2	Tempat, Tgl Lahir	:		
3	Agama	:		
4	Kewarganegaraan	:		
5	Alamat	:		
6	Pendidikan	S1	:	
		S2	:	
		S3	:	
7	Bidang yang dilamar	:		
8	Hasil/Nilai Tes	:		
	a. Administrasi			
	b. Tulis			
	c. Wawancara			
9	Kualifikasi Tambahan			
	a.			
	b.			
	c.			
	d.			
	e.			

REKOMENDASI :(Diterima / Ditolak) dan ditempatkan pada.....

Semarang.....

Panitia Seleksi

3) Formulir Seleksi



PROGRAM STUDI

S1-Pendidikan Matematika (B)

S1-Pendidikan Kimia (B)

S1-Statistika (B)



Universitas Muhammadiyah Semarang

UNIMUS

A University for The Excellence

Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang, Jawa Tengah

Telp: (024) 76740295 | Fax: (024) 76740291

www.unimus.ac.id